



P U T U S A N
Nomor : 201/PID/2024/PT MAM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERWIN Alias CIMPAK Bin UDIN;**
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sese Bia, Kelurahan Rongas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Retno Wulan, S.H., M.H., dan Suharia, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan Polman yang beralamat di Jalan Lingkungan Salurebong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : 201/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 16 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 201/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari persidangan;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : 201/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 16 Oktober 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum Perkara PDM-SUS/71 /P.WALI /Enz.2/06/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ERWIN Als CIMPAK Bin UDIN pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Desa Botto Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang

Hal. 2 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 11 April 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu untuk bertanya tentang ketersediaan stock narkoba jenis shabu-shabu, namun Sdr Wahyu pada waktu itu tidak memiliki stock narkoba jenis shabu-shabu. Pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 10.30 Wita Sdr. Wahyu bersama Sdr. Budiman datang ke rumah terdakwa di Desa Botto Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, pada saat itu terdakwa sedang tertidur dan dibangunkan oleh Sdr. Wahyu, kemudian Sdr. Wahyu dan Sdr. Budiman langsung duduk di kursi dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp200.000- tersebut di letakkan di atas meja, tidak lama kemudian pemesan narkoba bersama anggota Tim Satnarkoba Polres Polman yang sedang menyamar tiba ke rumah terdakwa, kemudian Tim Satnarkoba Polres Polman langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) orang yang saling duduk berjauhan dan menemukan pula 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu terletak di atas meja rumah terdakwa. Kemudian Tim Satnarkoba Polres Polman melakukan interogasi bahwa 2 (dua) orang tersebut bernama terdakwa ERWIN Als CIMPAK BIN UDIN dan Sdr. BUDIMAN dan pemilik 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu adalah Sdr. Wahyu yang dimana terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan Sdr. Budiman hanya diajak oleh Sdr. Wahyu dan tidak mengetahui jika ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu antara terdakwa dan Sdr. Wahyu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang didapati di bawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1569/NNF/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si.,M.Si; Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P; Apt. Eka Agustiani, S.Si dan diketahui oleh A.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes, bahwa barang bukti berupa :

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0802 Gram diberi nomor barang bukti 3607/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 3608/2024/NNF;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka ERWIN Als CIMPAK BIN UDIN;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3607/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3608/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Metamfetamina

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 3607/2024/NNF dan 3608/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
3607/2024/NNF	0,0290 gram
3608/2024/NNF	Habis Untuk Pemeriksaan

Hal. 4 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ERWIN Als CIMPAK Bin UDIN pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Desa Botto Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 11 April 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu untuk bertanya tentang ketersediaan stock narkotika jenis shabu-shabu, namun Sdr Wahyu pada waktu itu tidak memiliki stock narkotika jenis shabu-shabu. Pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 10.30 Wita Sdr. Wahyu bersama Sdr. Budiman datang ke rumah terdakwa di Desa Botto Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, pada saat itu terdakwa sedang tertidur dan dibangunkan oleh Sdr. Wahyu, kemudian Sdr. Wahyu dan Sdr. Budiman langsung duduk di kursi dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp200.000- tersebut di letakkan di atas meja, tidak lama kemudian pemesan narkotika jenis shabu-shabu bersama anggota Tim Satnarkoba Polres Polman yang sedang menyamar tiba ke rumah terdakwa, kemudian Tim Satnarkoba Polres Polman langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) orang yang saling duduk berjauhan dan menemukan pula 1 (satu) bungkusan kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu terletak di atas meja rumah terdakwa. Kemudian Tim Satnarkoba Polres Polman melakukan interogasi bahwa 2 (dua) orang tersebut bernama terdakwa ERWIN

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als CIMPAC BIN UDIN dan Sdr. BUDIMAN dan pemilik 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu adalah Sdr. Wahyu yang dimana terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan Sdr. Budiman hanya diajak oleh Sdr. Wahyu dan tidak mengetahui jika ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu antara terdakwa dan Sdr. Wahyu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang didapati di bawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1569/NNF/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si; Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P; Apt. Eka Agustiani, S.Si dan diketahui oleh A.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes, bahwa barang bukti berupa:
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0802 Gram diberi nomor barang bukti 3607/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 3608/2024/NNF;
- Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka ERWIN Als CIMPAC BIN UDIN;

➢ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3607/2024/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3608/2024/NNF	(-) Negatif Narkoba	(-) Negatif Metamfetamina

➢ Dengan kesimpulan bahwa:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3607/2024/NNF dan 3608/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
3607/2024/NNF	0,0290 gram
3608/2024/NNF	Habis Untuk Pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor REG PERKARA PDM-71/P.WALI/Enz.2/06/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Alias CIMPAK BIN UDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN Alias CIMPAK BIN UDIN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0802 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0290 gram);“Dirampas Untuk Dimusnahkan”;

Hal. 7 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 128/Pid.SUS//2024/PN Mam. tanggal 17 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

P U T U S A N

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Alias CIMPAC BIN UDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdaakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0802 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0290 gram);“Dirampas Untuk Dimusnahkan”;
6. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 128/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali Yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 128/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 17 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 128/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali Yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 128/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 17 September 2024;

Hal. 8 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024, tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Pol dikarenakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam membuat putusan yang tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvaldoende gemativeerd*) khususnya pada kesimpulan putusan :

- 1.1. Tentang vonis hukuman.

Bahwa terhadap Pemohon Banding (Terdakwa) dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) dan denda sejumlah Rp800.000.000,-

Hal. 9 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan padahal fakta dipersidangan sudah jelas bahwa saksi Rahmat Effendi dan Muhammad Farhan yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polres Polman didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 11.00 wita saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa (Pembanding) yang Bernama Erwin Alias Cimpak Bin Udin. Para saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa (Pembanding) berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Botto, Kec. Casmpalagian, Kab. Polewali Mandar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- 1.2. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0802 gram;
- 1.3. Bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Pemohon Banding (Terdakwa) menghubungi Sdr. Wahyu (DPO) untuk bertanya tentang ketersediaan stok narkoba jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 10.30 Wita, Sdr Wahyu Bersama Saksi Budiman datang kerumah Terdakwa di Desa Botto, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dimana pada saat itu Terdakwa (Pemohon Banding) dan dibangun oleh Sdr. Wahyu, kemudian Sdr. Wahyu dan Saksi Budiman langsung duduk dikursi dan memberitahukan kepada Terdakwa (Pemohon Banding) bahwa Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut diletakkan diatas meja rumah Terdakwa (Pemohon Banding);
- 1.4. Bahwa terungkap fakta dipersidangan Terdakwa (Pemohon Banding) membeli Narkoba di Sdr. Wahyu dengan tujuan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri namun belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa (Pemohon Banding) karena anggota Polri Satres Narkoba Polres Polman sudah lebih dahulu melakukan penangkapan pada diri Terdakwa (Pemohon Banding);
- 1.5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Banding (Terdakwa) karena hakim *judex factie* menjatuhkan putusan dengan masa pidana penjara

Hal. 10 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sangat lama yang olah-olah mendudukkan Pemohon Banding (Terdakwa) sebagai seorang bandar besar Narkotika padahal tujuan Pemohon Banding (Terdakwa) menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

2. Bahwa Hakim (*judex facti*) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding;

2.1 Bahwa putusan majelis hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

1.1 Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendaat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyatakan “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan Pasal 127 dan Pasal 128 “Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No.35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”;

1.2 Bahwa hakim (*judex factie*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, walaupun

Hal. 11 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



dalam fakta persidangan diketahui Narkotika jenis shabu ditemukan di rumah Pemohon Banding (Terdakwa) yang sebelumnya Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki bernama Sdr. Wahyu dimana tujuan Pemohon Banding (Terdakwa) membeli narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan bagi diri sendiri namun belum sempat digunakan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) karena pada saat itu karena anggota Polri Satres Narkoba Polres Polman sudah lebih dahulu melakukan penangkapan pada diri Terdakwa (Pemohon Banding), AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225-226 berpendapat: "seorang penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan Pasal-Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang tepat untuk digunakan haruslah Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1.3 Bahwa jika sekiranya Majelis Hakim (*judex factie*) hanya berfokus pada unsur menyimpan, menguasai atau memiliki/menyediakan narkotika, sementara dalam fakta persidangan sangat jelas terungkap bahwa narkotika tersebut tujuannya adalah untuk dikonsumsi, hal ini dalam Putusan Mahkamah Agung No 1071 K/Pid.Sus/2012, menegaskan bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan "**keranjang sampah atau pasal karet**", dimana tentu

Hal. 12 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja perbuatan para pengguna atau pencandu yang menguasai, memiliki/menyediakan narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Pemohon Kasasi memiliki atau menguasai Narkoba tersebut. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tidak pidana tanpa kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius. Hal mana sejalan dengan SEMA No.3 tahun 2015 Jo. Sema No. 1 tahun 2017 Jo. Sema No.3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa : *“Dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”*;

Hal. 13 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Majelis Hakim (*judex factie*) keliru menjatuhkan putusan dengan tidak menerapkan UU No. 35 Tahun 2011 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara

- 3.1 Bahwa Pasal 4 huruf d UU Narkotika menyatakan “*Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan*” menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkotika menyatakan “*Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*”;
- 3.2 Sebagaimana bukti yang diketahui oleh hakim (*judex facti*) dipersidangan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) adalah seorang pecandu narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 3.3 Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 UU Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- 3.4 Bahwa dengan memasukkan Pemohon Banding (Terdakwa) kedalam Lembaga Pemasyarakatan akan menyulitkan Lembaga Pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna narkotika;
- 3.5 Bahwa memasukkan Pemohon Banding (Terdakwa) kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap Narkotika semakin parah dan berdampak pada penyebaran peredaran gelap narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan;
- 3.6 Bahwa memaksa Pemohon Banding (Terdakwa) untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap narkotika tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang merupakan bentuk penghukuman

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan;

3.7 Bahwa penempatan Pemohon Banding (Terdakwa) kedalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan dengan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan UU Narkotika;

4. Bahwa Majelis Hakim (*judex factie*) tidak menerapkan Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

4.1 Bahwa Pasal 103 huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

4.2 Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara kontario menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - **Kelompok Metamphetamine (shabu): 1 gram**
 - Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram (5 butir)
 - Kelompok Heroin: 1,8 gram
 - Kelompok Kokain: 1,8 gram
 - Kelompok Ganja: 5 gram

Hal. 15 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan seterusnya

- c) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
- e) Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba

4.3 Bahwa hakim (*judex factie*) keliru mengambil dalam Keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan Pasal 103 UU Narkoba Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

4.4 Bahwa penggunaan Pasal 103 UU Narkoba Jo SEMA No 4 tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan UU Narkoba yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba;

Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) selama menjalani pemeriksaan Pemohon Banding (Terdakwa) bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan. selain dari pada itu Pemohon Banding (Terdakwa) merupakan seorang suami sekaligus ayah dan tulang punggung keluarga yang masih sangat membutuhkan sosok Pemohon Banding (Terdakwa) untuk hadir ditengah-tengah keluarga;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon Banding (Terdakwa) memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya membatalkan atau setidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Pol dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding;

Hal. 16 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan atau setidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 128/Pid.Sus/2024/PN.Pol;
3. Menjatuhkan putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau setidaknya-tidaknya memberikan putusan yang sering-an-ringannya;
4. Memutuskan untuk memerintahkan Pemohon Banding (Terdakwa) menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding dahulunya Terdakwa sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa seluruh isi uraian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 128/Pid.SUS//2024/PN Pol. tanggal 17 September 2024, juga memori banding Penasihat Hukum yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, *pertama* Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *atau kedua* Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang antara lain menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang tepat untuk digunakan haruslah

Hal. 17 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau setidaknya tidaknya diputus yang sering-rigannya;

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan ketika terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan atau tidak dalam keadaan tertangkap tangan menggunakan narkotika;
- Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Wahyu (DPO) seharga Rp 200.000,-
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut mutlak berada dalam kekuasaan;

Bahwa menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, seorang dapat dikatakan sebagai pengguna narkotika, dalam hal tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dengan syarat pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit atau untuk waktu pemakaian satu kali atau pemakaian satu hari (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang antara lain menyatakan oleh karena semua unsur, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak

Hal. 18 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Penuntut Umum dan lebih tepat perbuatan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian juga mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat karena dianggap cukup dan adil serta menimbulkan efek jera, dan terhadap status barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 128/Pid.SUS//2024/PN Pol. tanggal 17 September 2024, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 128/Pid.SUS//2024/PN Pol. tanggal 17 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami SUTIYONO, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, SADRI, SH., M.H. dan JARIHAT SIMARMATA, SH. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis

Hal. 20 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan di hadiri oleh Abdul Gani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Sadri, S.H., M.H.

Ttd

Jarihat Simarmata, SH., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Sutiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Gani, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal.Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)